



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

JL. VETERAN No. 19 TELP. (0341).551333, 560940,584499
MALANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG

Nomor : 421.8/ 4133 /35.73.307/2010

Tentang

PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK KOTA MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan di Kota Malang dan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah Kota Malang Pasal 7 Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Malang, perlu menetapkan kelembagaan Sekolah Kota Malang
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a konsideran ini, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Malang tentang Kelembagaan Sekolah Kota Malang
- Mengingat : 1. UU nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 1998
4. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 1998
5. Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa
6. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
7. Peraturan Pemerintah nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
8. Peraturan Daerah Kota Malang nomor 13 Tahun 2001 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Malang
9. Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kota Malang tahun 2004-2008
- Mengingat pula : Keputusan Walikota Malang Nomor : 776 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah di Kota Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK DI KOTA MALANG
- Pertama : PENETAPAN LEMBAGA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA 5 KOTA MALANG TERLETAK DI KECAMATAN KEDUNGKANDANG DENGAN MENGGUNAKAN TANAH PEMERINTAH
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : MALANG
Pada tanggal : 5 Juli 2010
Kepala Dinas Pendidikan

Dr.H.SHOFWAN.SH.Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19580415 198403 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
Walikota Malang